

POLICY BRIEF

“Keterbatasan Anggaran dan Orientasi PPPK”

disusun oleh

Analis Kebijakan - Pusjar SKMP:

- Muhammad Ikbal Thola
- Satria Eka Tri Laksana

ditujukan kepada:

- LAN
- Biro Kepegawaian/SDM pada K/L
- BPSDM Provinsi
- BKPSDM Kab/Kota

Executive Summary

Program Penerimaan PPPK bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan tenaga non-ASN, dengan seleksi tahun 2024 yang berfokus menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN dan Eks THK II. Seleksi ini dilakukan dalam dua tahap, dengan target penyelesaian pada triwulan pertama 2025. Tahapan selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah bagi instansi pusat maupun instansi daerah adalah pelaksanaan kegiatan Orientasi PPPK. Awal tahun 2025 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan orientasi PPPK mendapatkan tantangan yang baru di tengah banyaknya PPPK baru hasil penerimaan tahun 2024.

Hingga akhir tahun 2024, jumlah PPPK mencapai 1.167.900 orang, dengan mayoritas bekerja di Instansi daerah, terutama sebagai Guru dan Tenaga Kesehatan. Namun, masih ada 415.875 PPPK yang belum mengikuti orientasi. Keterbatasan anggaran menjadi faktor keterlambatan pelaksanaan Orientasi PPPK. Selain itu belum adanya regulasi yang mengatur sanksi apabila pelaksanaan ditunda-tunda. Faktor lainnya adalah minimnya informasi dan anggapan bahwa pelaksanaannya memerlukan anggaran yang banyak, padahal kurikulum pertama dirancang dengan biaya gratis. Pelaksanaan orientasi PPPK yang belum maksimal memerlukan kebijakan solutif, seperti sosialisasi intensif mengenai pedoman orientasi dan pembelajaran MOOC gratis. Perlu adanya regulasi yang tegas untuk mengatur sanksi bagi yang belum atau menunda pelaksanaan orientasi. Selain itu, instansi daerah dapat memilih metode pembelajaran alternatif seperti pembelajaran secara daring melalui Zoom Meeting maupun pembuatan Learning Management System (LMS).

PENDAHULUAN

Program penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tenaga kerja profesional di sektor pemerintahan dan juga memberikan kesejahteraan bagi tenaga non ASN yang sudah lama melakukan pengabdian di pemerintahan. Pada tahun 2024 pemerintah melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaksanaan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan CASN sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 173 tahun 2024. Dalam aturan tersebut fokus utama dalam hal seleksi penerimaan PPPK adalah seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN dan Eks Tenaga Honor Kategori (THK) II di Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BKN dan Kementerian PANRB diperoleh proyeksi Eks THK II dan tenaga non ASN yang belum terangkat menjadi ASN di pemerintahan yaitu sebanyak 1.605.694 orang. Jumlah ini sangat banyak dan menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan di tahun 2024.

Pelaksanaan Seleksi PPPK tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348 dan 349 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK formasi umum, guru dan tenaga kesehatan Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 2 (dua) tahapan. Tahap I (satu) dikhususkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks eks THK-II dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN. Sedangkan Tahap II (dua) di khususkan bagi Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah). Proses ini ditargetkan akan selesai pada triwulan kedua tahun 2025.

Tahapan selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah bersama antara instansi pusat dan instansi daerah adalah melaksanakan kegiatan Orientasi PPPK. Orientasi PPPK adalah program pembekalan yang diberikan kepada PPPK untuk mengenalkan nilai-nilai ASN serta membangun kompetensi dasar dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh PPPK setelah dilantik agar mereka dapat memahami sistem pemerintahan, budaya organisasi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Sebagaimana diatur dalam PerLAN No 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK serta KepLAN No 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi PPPK, yang secara normatif memberikan kerangka acuan sekaligus penekanan bahwa orientasi bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan upaya strategis untuk membentuk integritas, loyalitas, dan profesionalisme pegawai sejak awal masa kerja mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang tidak ringan, terutama karena keterbatasan anggaran pemerintah yang diakibatkan dari kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku bagi seluruh instansi, sehingga menuntut adanya kreativitas dan kemampuan manajerial yang adaptif dari penyelenggara kegiatan untuk tetap dapat memenuhi kewajiban tanpa membebani anggaran secara berlebihan namun pelaksanaannya tetap sesuai dengan pedoman yang ada.

Di sisi lain, kewajiban penyelenggaraan orientasi tersebut tetap harus dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah, karena merupakan bagian dari proses pembentukan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan prinsip *good governance* yang mengedepankan akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi. Selain itu, orientasi ini juga menjadi syarat dasar agar PPPK dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa mengikuti orientasi, PPPK dapat mengalami kesulitan dalam memahami proses kerja di lingkungan pemerintahan serta kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, orientasi PPPK menjadi tahap yang tidak boleh dilewatkan bagi para pegawai baru (asninstutut.id).

Oleh karena itu, diperlukan strategi pelaksanaan yang inovatif dan adaptif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih fleksibel namun tetap substantif, agar kegiatan orientasi tidak hanya berjalan sesuai regulasi tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas dan kesiapan PPPK dalam menjalankan tugas jabatannya secara optimal di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.

Dalam pedoman yang dikeluarkan oleh LAN pelaksanaan Orientasi PPPK terbagi menjadi 2 (dua) kurikulum sebagai berikut :

A. Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN

Agenda Nilai-nilai Dasar ASN

- Berorientasi Pelayanan
- Akuntabel;
- Kompeten;
- Harmonis;
- Loyal;
- Adaptif; dan
- Kolaboratif

Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

- Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara
- Analisis Isu Kontemporer
- Kesiapsiagaan Bela Negara

Agenda Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya Smart Governance

- 45 JP
- Mandiri (MMOC)
- Di kelola oleh LAN

- Manajemen ASN; dan
- Smart ASN

B. Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah

Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Penerapan Fungsi dan Tugas PPPK di Tempat Kerja

Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi

Pengenalan Jabatan

- Minimal 16 JP
- Klasikal atau non klasikal
- bekerjasama dengan LAN maupun Lembaga Pemerintah Penyelenggara Pengembangan Kompetensi lainnya



DESKRIPSI MASALAH

Sejak tahun 2019 pemerintah sebenarnya sudah mulai merekrut PPPK. Berdasarkan Buku Statistik ASN yang dipublikasi oleh BKN Pada semester II Tahun 2024. Jumlah PPPK hingga akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 1.167.900 atau sebesar 24,67 % dari total ASN yang berjumlah 4.734.041 orang. Guru dan Tenaga Kesehatan paling banyak menjadi PPPK karena kebutuhan mendesak dan merupakan prioritas utama dalam pelayanan publik.



(Sumber : BKN, 2024)



Sejak dikeluarkannya kebijakan terkait dengan kewajiban penyelenggaraan orientasi bagi PPPK, hingga saat ini pelaksanaan orientasi PPPK ini masih dihadapkan dengan beberapa tantangan dan permasalahan sehingga menyebabkan masih banyaknya PPPK yang belum melaksanakan orientasi tersebut.

Hingga Maret 2025 sebanyak 752.025 atau sekitar 64,39% yang telah mengikuti orientasi PPPK, sisanya sebanyak 415.875 PPPK yang belum mengikuti. Beberapa Kabupaten/kota yang data berkonsultasi ke kantor Pusjar SKMP LAN Makassar mengatakan bahwa keterlambatan atau belum terlaksananya orientasi PPPK disebabkan minimnya informasi tentang orientasi PPPK itu sendiri serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Instansi Pemerintah.

Di sisi lain, kewajiban pelaksanaan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme pengawasan atau sanksi yang tegas. Hal ini menyebabkan banyak instansi daerah tidak segera menindaklanjuti pelaksanaan orientasi tersebut, bahkan cenderung menunda-nunda hingga bertahun-tahun tanpa ada konsekuensi yang jelas. Ketiadaan regulasi yang mengatur sanksi bagi keterlambatan atau ketidakpatuhan ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan orientasi itu sendiri, serta berdampak pada kesiapan dan kualitas kinerja PPPK dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja masing-masing.

Informasi tata cara dan mekanisme pelaksanaan Orientasi PPPK di Instansi daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak daerah yang belum memahami urgensi bahkan belum mengetahui bagaimana pelaksanaan Orientasi PPPK. Hal ini menyebabkan masih banyak daerah yang belum mengusulkan pelaksanaan orientasi PPPK padahal kegiatan ini bersifat wajib. Instansi Pemerintah yang baru melaksanakan orientasi PPPK baru sebanyak 404 Instansi yang terdiri dari 33 K/L, 31 Provinsi dan 340 Kab/Kota. Data ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa Instansi Pemerintah yang belum pernah melaksanakan orientasi PPPK khususnya pembelajaran MOOC melalui LMS Swajar.

Selain itu adanya anggapan informasi bahwa pelaksanaan orientasi PPPK masih memerlukan biaya atau anggaran, sehingga Instansi Pemerintah khususnya Instansi daerah masih enggan melaksanakan kegiatan ini. Padahal LAN telah menetapkan bahwa orientasi PPPK Kurikulum 1 dilaksanakan tanpa biaya. Sedangkan yang kurikulum 2 (dua) dapat dilaksanakan secara klasikal maupun non klasikal dengan memanfaatkan media teknologi yang ada. Informasi terkait metode pembelajaran inilah yang belum sampai atau belum diketahui oleh Instansi Pemerintah sehingga menyebabkan anggapan bahwa pelaksanaannya membutuhkan biaya yang sangat besar.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pelaksanaan Orientasi PPPK yang belum maksimal masih menjadi kendala bagi Instansi Pemerintah khususnya Instansi daerah, sehingga perlu dicari alternatif kebijakan yang solutif bagi Instansi Pemerintah khususnya instansi daerah sehingga pelaksanaan orientasi PPPK bisa dapat terus berjalan di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Adapun beberapa alternatif kebijakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

1 Metode pembelajaran alternatif khususnya untuk kurikulum II (dua)

Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah yang merupakan kurikulum II (dua) pada Orientasi PPPK, secara aturan dapat dilaksanakan dengan pendekatan non klasikal jika terbatasnya anggaran pemerintah. Pelaksanaan orientasi PPPK dapat dilakukan secara daring (online) dengan memanfaatkan aplikasi zoom meeting atau penggunaan Learning Management System (LMS) yang dibangun oleh instansi pemerintah masing-masing sehingga peserta bisa belajar mandiri pada LMS tersebut. Penggunaan Zoom meeting atau LMS ini dapat lebih menghemat anggaran karena biaya yang lebih murah tanpa ada biaya akomodasi yang dikeluarkan. Pilihan ini bisa dimanfaatkan atau dipilih oleh instansi daerah agar pelaksanaan orientasi PPPK bisa maksimal.

2 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Orientasi PPPK yang lebih masif dan intensif

Lembaga Administrasi Negara (LAN) perlu melakukan sosialisasi ulang secara masif terkait pedoman orientasi PPPK. Sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman dan mencegah kesalahan implementasi di lapangan. LAN dapat menggunakan teknologi informasi seperti webinar, portal resmi, dan platform pembelajaran digital. Pendekatan ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan efisien. Satker LAN di daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam sosialisasi tersebut. Kehadiran LAN di daerah akan memudahkan instansi memperoleh informasi dan pendampingan tanpa harus datang ke Jakarta.

3 Perumusan regulasi terkait pengawasan dan sanksi

LAN perlu merumuskan regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi administratif bagi instansi daerah yang tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan orientasi bagi PPPK tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Penundaan ini, yang dalam beberapa kasus berlangsung hingga bertahun-tahun, berdampak negatif terhadap efektivitas kebijakan orientasi serta berpotensi menurunkan kualitas dan kesiapan PPPK dalam menjalankan tugas. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen pengendali agar setiap instansi daerah melaksanakan orientasi secara tepat waktu dan sesuai standar, guna mendukung pencapaian tujuan pembinaan ASN serta peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan.

Dari berbagai alternatif kebijakan yang telah dipertimbangkan, rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk diambil adalah yang tercantum pada poin pertama. Pelaksanaan orientasi bagi PPPK yang bersifat wajib harus disikapi secara adaptif oleh instansi daerah, dengan menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel, inovatif, dan berbasis teknologi informasi. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas proses orientasi, tetapi juga berpotensi mengurangi biaya penyelenggaraan secara signifikan. Efisiensi biaya ini menjadi semakin penting, mengingat pada tahun 2025 diperkirakan akan ada penambahan sekitar 1,6 juta PPPK hasil seleksi tahun 2024 yang memerlukan orientasi secara masif dan terstruktur. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini akan mendukung tercapainya tujuan pembinaan PPPK secara lebih efisien dan berkelanjutans serta bisa berjalan tanpa terbebani dengan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- PerLAN No 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK
- KepLAN No 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi PPPK
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK formasi Umum Tahun Anggaran 2024
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 348 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK formasi Guru Tahun Anggaran 2024
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 349 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK formasi Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024
- Buku Statistik ASN semester II Tahun 2024, BKN
- Publikasi LAN, 2025
- <https://www.asninstiute.id/orientasi-pppk/#:~:text=Orientasi%20PPPK%20bersifat%20wajib%20bagi,Tahun%202018%20tentang%20Manajemen%20PPPK>